



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2026 SERI - NOMOR 64

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1
SERI -
TANGGAL 16 MARET 2026

TAHUN 2026
NOMOR 64

SEKRETARIS DAERAH,

ABDURRAHMAN HADI





SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pembangunan daerah melalui pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembangunan sumber daya manusia di Daerah yang memiliki kompetensi, daya saing serta semangat dan daya juang yang tinggi;
 - b. bahwa untuk melindungi sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, menjamin kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat .*h*

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Narkotika .*h*

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

16. Aparatur *lh*

16. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. perlindungan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. partisipasi; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan sosial terhadap Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- g. mendukung program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rencana aksi Daerah;
- f. pengawasan dan pelaporan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II ..*h*

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertugas:

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi Rehabilitasi Medis, dan/atau pasca rehabilitasi bagi pemakai pemula atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mengoordinasi pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berwenang:

- a. menyusun rencana aksi pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang dilaksanakan setiap tahun;
- b. membentuk Tim Terpadu pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. menetapkan pedoman operasional pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah; dan
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari bersama dengan Wali Nagari.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah .

- b. Pemerintah Nagari;
- c. kepala satuan pendidikan; dan
- d. pemilik tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat wisata dan Badan Usaha.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9


Sosialisasi dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. penyuluhan;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. pelatihan masyarakat;
- e. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- f. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 10

Edukasi dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. integrasi materi pembelajaran;
- b. karya tulis ilmiah;
- c. seminar;
- d. lokakarya;
- e. pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. manakrida (*outbound*), jambore, perkemahan dan napak tilas;
- g. perlombaan;
- h. kegiatan keolahragaan; dan/atau
- i. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 11 

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan wilayah bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pelibatan forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah;
 - c. kerja sama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga nonpemerintah;
 - d. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - f. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - g. pelibatan dan bekerjasama dengan kerapatan adat Nagari, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda dan tokoh masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lingkungan pendidikan;
- e. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;
- f. media massa;
- g. tempat ibadah; dan
- h. fasilitas umum lainnya.

Pasal 13

Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberikan pendidikan keagamaan kepada keluarga;
- b. menjalin komunikasi yang harmonis dengan anak dan anggota keluarga khususnya yang tinggal satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memberikan ..

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga terkait penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. membawa anggota keluarga yang terpapar penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL dan/atau rumah sakit rehabilitasi narkotika; dan/atau
- f. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 14

- (1) Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar pulih; dan/atau
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. niniak mamak;
 - b. alim ulama;
 - c. cadiak pandai;
 - d. bundo kanduang;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. generasi muda.

Pasal 15

- Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjadi penggerak dalam kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. menjadi inspirator satuan tugas anti Narkotika di wilayah masing-masing.

Pasal 16 .√

Pasal 16

Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan:

- a. memberikan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran mengenai bahaya Narkotika serta dampak bagi individu, pelajar dan masyarakat secara keseluruhan;
- b. menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memasukan materi tentang bahaya Narkotika kedalam kurikulum pengajaran; dan/atau
- d. bentuk kegiatan lain yang diprakarsai oleh lingkungan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik di lingkungan pemerintahan Daerah.
- (2) Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan dengan cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan media massa lokal maupun media massa nasional di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan/atau
- b. membuat pengumuman tentang larangan penggunaan Narkotika dengan menempatkan di tempat yang mudah terbaca.

Pasal 20 .*h*

Pasal 20

Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dilakukan dengan cara:

- a. memasang peringatan tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di area yang mudah terlihat;
- b. melakukan pengawasan internal terhadap aktifitas yang berpotensi terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bekerja sama dengan aparat penegak hukum, instansi terkait dan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan dan penindakan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Nagari

Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar;
 - e. pagelaran;
 - f. festival seni budaya;
 - g. olahraga;
 - h. pelatihan; dan/atau
 - i. pencetakan.
- (2) Kegiatan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Kegiatan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 22

Kegiatan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan meliputi:

- a. sosialisasi; dan
- b. edukasi.

Pasal 23 ✓

Pasal 23

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dalam bentuk :

- a. kurikulum terintegrasi;
- b. kegiatan pada masa orientasi siswa;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. pagelaran, festival seni, dan budaya;
- e. perlombaan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemilik Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata dan Badan Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat wisata dan badan usaha melakukan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang dikelolanya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjalin komunikasi yang harmonis antara atasan dengan karyawan dan sesama karyawan dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada karyawan terkait Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. memasang media informasi melalui pencetakan *banner*, spanduk, poster, brosur atau *leaflet* di lingkungan tempat berusaha.
- (3) Penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat wisata dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat penyalahgunaan Narkotika di lingkungan usaha yang dikelola penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat wisata dan badan usaha wajib melaporkan kepada instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pencegahan Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


(2) Penanggungjawab ..✓)

- (2) Penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat wisata dan badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum;
 - b. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - c. melakukan pembinaan kerohanian dan spiritual penyelenggara Pemerintahan Daerah, instansi dan masyarakat agar menjauhi Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian edukasi dini kepada Anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah;
 - e. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah provinsi tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - g. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - h. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - i. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - j. melakukan deteksi dini dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27 .

Pasal 27

Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan:

- a. instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pencegahan narkoba sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau instansi lainnya; dan/atau
- b. instansi vertikal di bidang pengawas obat dan makanan dalam hal terdapat dugaan adanya makanan yang terindikasi mengandung NAPZA.

BAB V PENANGANAN

Pasal 28

- (1) Fasilitasi penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah, dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Medis.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.
- (3) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (4) Pengusulan rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dinas kesehatan Daerah melalui dinas kesehatan provinsi.

Pasal 29

Rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tenaga kesehatan terlatih dibidang gangguan penggunaan Narkoba;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkoba; dan
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkoba.

Pasal 30 .*l*

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi:
 - a. asesmen; dan
 - b. rehabilitasi.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL di Daerah dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aspek medis; dan
 - b. aspek sosial.
- (2) Asesmen aspek medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan psikologis.
- (3) Asesmen aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.
- (4) Asesmen aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sistem operasional prosedur penyelenggara pelayanan di IPWL.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekam medis Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dijadikan dasar rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib melaporkan diri kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan Anak dibawah umur, pelaporan dilakukan oleh orang tua/wali atau keluarga.
- (2) Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai menjalani rehabilitasi wajib diterima kembali sebagai peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanganan .v

- (3) Penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan Anak dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan hak Anak.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati menetapkan rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keadaan Daerah dan rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam melaksanakan rencana aksi Daerah terhadap fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika membentuk tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan kecamatan.
- (2) Wali Nagari dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari membentuk tim Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 36

- (1) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. sekretaris Daerah sebagai wakil ketua I;
 - c. kepala lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai wakil ketua II;
 - d. kepala badan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian; dan

e. unsur ..

- e. unsur Perangkat Daerah di Daerah terkait, unsur kepolisian di Daerah, dan unsur tentara nasional Indonesia di Daerah sebagai anggota.
- (2) Tim terpadu di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:
- a. camat sebagai ketua;
 - b. sekretaris camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian; dan
 - c. kepala unit pelaksana teknis dinas, wali Nagari, unsur kepolisian di kecamatan, dan unsur tentara nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
- (2) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38 .18

Pasal 38

- (1) Tim nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja; dan
 - b. kelompok kegiatan.
- (2) Kelompok kerja Nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pelindung;
 - b. kepala Perangkat Daerah dan kepala lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai penasehat;
 - c. camat sebagai pembina;
 - d. wali Nagari sebagai ketua;
 - e. sekretaris Nagari sebagai sekretaris;
 - f. ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagai bendahara; dan
 - g. unsur tentara nasional Indonesia di Nagari, unsur kepolisian di Nagari, satuan pelindung masyarakat Nagari, dan satuan tugas jorong sebagai pelaksana operasional.
- (3) Kelompok kegiatan Nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari terdiri atas :
 - a. forum musyawarah terdiri atas:
 1. badan permusyawaratan rakyat Nagari;
 2. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 3. niniak mamak;
 4. alim ulama;
 5. cadiak pandai;
 6. bundo kanduang;
 7. tokoh masyarakat; dan
 8. generasi muda.
 - b. petugas lini lapangan terdiri atas:
 1. relawan anti narkoba;
 2. penggiat anti narkoba;
 3. agen pemulihan;
 4. karang taruna;
 5. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 6. petugas lapangan dari instansi terkait.
- (4) Tim Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas :
 - a. melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Nagari;
 - b. menyusun dan melaksanakan program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Bupati melalui camat.

(5) Dalam ..

- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim berkoordinasi dengan tim terpadu tingkat kecamatan.
- (6) Susunan keanggotaan tim Nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Nagari.

Pasal 40

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Wali Nagari melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari kepada Bupati melalui camat.

Pasal 41

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem informasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 42

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VIII .*v*

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Nagari.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dan Wali Nagari yang tidak melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 44

- (1) Masyarakat, dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan/lembaga pemasyarakatan;
 - d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha; dan
 - f. media massa.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - c. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar pulih;

d. terlihat ✓

- d. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan/atau
 - e. melaporkan kepada tim terpadu tingkat Daerah jika mengetahui terjadinya tindakan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
 - (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. instansi pemerintahan;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48 ..

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Maret 2026
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/5/2026

✓ Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFIRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dan daerah.

Penyalahgunaan Narkotika telah sangat memprihatinkan dan merugikan bangsa dan negara baik dari sisi moral maupun materil, bahkan telah merenggut banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa, yang jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Menyikapi permasalahan Narkotika yang sangat memprihatinkan, Pemerintah Daerah telah ikut berupaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika dengan mengambil kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 diatur bahwa Bupati/Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur pula bahwa, fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten/Kota antara lain melalui penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ..✓

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sanksi administratif yang dimaksud diberikan oleh Bupati
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Seperti taman, lapangan olah raga, pusat perbelanjaan, jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, trotoar, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) .

Ayat (3)

Sanksi administratif yang dimaksud diberikan oleh Bupati.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administratif yang dimaksud diberikan oleh Bupati.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “deteksi dini” dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengumpulan data dan informasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
- c. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah, instansi dan masyarakat;
- d. mewajibkan surat keterangan bebas dari penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam tes penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah;
- e. mewajibkan penandatanganan surat pernyataan tidak menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan/atau
- g. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di Daerah, Kecamatan dan Nagari.”

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 .

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sanksi administratif yang dimaksud diberikan oleh
Bupati.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 64 